



PEDOMAN ORGANISASI

MAHASISWA IAIN PONOROGO

PEDOMAN ORGANISASI MAHASISWA



Diterbitkan Oleh:
SENAT MAHASISWA (SEMA-I)
IAIN PONOROGO
2022

**PEDOMAN ORGANISASI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

TIM PENYUSUN

Pengarah:

- a. Rektor IAIN Ponorogo
- b. Wakil Rektor III

Penyusun:

- a. Andre Nurul Maghribi
- b. Amirul Mukhlis Abidin
- c. Agustina Rahmatika
- d. Ridwan Krisna Aditya
- e. Sema IAIN Ponorogo

Editor: Roqy Irfaan Lahut

Penata Letak: Alfajar Sidik

Penata Sampul: Alfajar Sidik

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. dengan ridha-Nya Pedoman Organisasi Mahasiswa IAIN Ponorogo dapat diterbitkan. Pedoman Organisasi ini merupakan landasan dasar dalam tata laksana organisasi di IAIN Ponorogo untuk mewujudkan ORMAWA IAIN Ponorogo yang berkewajiban tertib dalam pelaksanaan pembangunan hukum yang terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk menjamin hak dan kewajiban seluruh organisasi kemahasiswaan IAIN Ponorogo.

Pedoman Organisasi Mahasiswa ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan ORMAWA IAIN Ponorogo atas peraturan organisasi yang dapat mensinergikan dan membawa perubahan baik kepada IAIN Ponorogo secara umum, dan khususnya ORMAWA IAIN Ponorogo. Oleh karena itu perlu dibuat mengenai peraturan umum organisasi yang mengikat semua lembaga non-struktural di lingkungan IAIN Ponorogo. Pedoman organisasi ini menjadi salah satu ikhtiar kolektif dalam mewujudkan tatanan kelembagaan bagi organisasi mahasiswa demi menunjang visi, misi, dan tujuan IAIN Ponorogo.

Kami mewakili ORMAWA IAIN Ponorogo sudah seyogyanya mengambil peran dalam mewujudkan masyarakat madani. Semoga usaha yang kami lakukan menjadi percikan api untuk menyulut semangat kolektif *civitas academica* IAIN Ponorogo terkhusus ORMAWA IAIN Ponorogo.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Pedoman Organisasi Mahasiswa IAIN Ponorogo ini, semoga Allah SWT mempermudah dan memberikan kelancaran bagi kita semuanya. *Aamiin*.

Perlu diingat bahwa pedoman ini masih dapat berkembang dan disesuaikan dengan realita yang terjadi di masa mendatang. Maka dari itu kajian mengenai produk hukum IAIN Ponorogo harus tetap berjalan dan menjadi perhatian *civitas academica* terkhusus ORMAWA. Kritik dan saran atas pedoman ini kami terima agar menjadi refleksi bagi kami selaku penyusun pedoman ini, karena tentunya pedoman ini masih terdapat banyak kekurangan.

Besar harapan kami agar pedoman organisasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh *civitas academica* IAIN Ponorogo.

Ponorogo, 30 November 2022

Tim Penyusun

TTD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAGIAN I : TATA KELOLA ORGANISASI	1
BAB I : Ketentuan Umum	4
BAB II : Maksud Tata Kelola Ormawa	5
BAB III : Pembentukan, Pembekuan, Dan Pembubaran Ormawa.....	5
BAB IV : Asas Dan Prinsip Ormawa	5
BAB V : Tujuan Dan Fungsi Ormawa	6
BAB VI : Nama, Tempat, Dan Kedudukan Ormawa	7
BAB VII : Bentuk, Struktur, Dan Pola Komunikasi Ormawa.....	7
BAB VIII : Tanggung Jawab	9
BAB IX : Keanggotaan.....	9
BAB X : Hak Dan Kewajiban Pengurus Ormawa	10
BAB XI : Kepengurusan Dan Masa Bakti.....	11
BAB XII : Kongres	11
BAB XIII : Penutup	11
BAGIAN II : PEDOMAN ANGGARAN DAN ADMINISTRASI ORGANISASI KEMAHASISWAAN	13
BAB I : Ketentuan Umum	17
BAB II : Maksud Dan Tujuan	18
BAB III : Asas	19
BAB IV : Penganggaran.....	19
BAB V : Administrasi	20
BAB VI : Pendanaan Dan Regulasi Pencairan Dana	21
BAB VII : Jenis Penggunaan Dana	22
BAB VIII : Aturan Umum Pembelanjaan	22
BAB IX : Sistematika Penyusunan Proposal	23
BAB X : Pelaporan	24
BAB XI : Pengarsipan.....	25
BAB XII : Penutup	26
BAGIAN III : KODE ETIK DAN TATA TERTIB PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN	27
BAB I : Ketentuan Umum	30
BAB II : Maksud Dan Tujuan	30
BAB III : Hak Dan Kewajiban Pengurus Ormawa	31
BAB IV : Etika Pengurus Ormawa	32
BAB V : Pakaian	34

BAB VI : Pelanggaran.....	34
BAB VII : Sanksi-Sanksi.....	35
BAB VIII : Penghargaan	37
BAB IX : Komisi Etik.....	37
BAB X : Asas Anggota Komisi Etik	38
BAB XI : Penegakan Kode Etik	41
BAB XII : Sidang Komisi Etik.....	42
BAB XIII : Alat Bukti	45
BAB XIV : Kadaluwarsa	45
BAB XV : Monitoring Dan Evaluasi	45
BAB XVI : Penutup.....	46
BAGIAN IV : PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	47
BAB I : Ketentuan Umum	50
BAB II : Dasar Hukum.....	50
BAB III : Fungsi Dan Tujuan	51
BAB IV : Penyelenggaraan.....	51
BAB V : Penganggaran	53
BAB VI : Tata Tertib Peserta	53
BAB VII : Tata Tertib Panitia.....	54
BAB VIII : Tata Tertib Pemantau.....	55
BAB IX : Sanksi-Sanksi	55
BAB X : Penutup.....	56

BAGIAN I

TENTANG

TATA KELOLA ORGANISASI KEMAHASISWAAN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 1693/In.32.1/11/2022

TENTANG

**TATA KELOLA ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berkewajiban tertib dalam pelaksanaan pembangunan hukum yang terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk menjamin hak dan kewajiban seluruh organisasi kemahasiswaan IAIN Ponorogo;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan seluruh organisasi kemahasiswaan IAIN Ponorogo atas peraturan organisasi yang baik, perlu dibuat mengenai peraturan organisasi yang dilaksanakan dengan cara yang pasti, baku dan standart guna mengikat semua lembaga dalam lingkup IAIN Ponorogo;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sinergitas antar lembaga organisasi kemahasiswaan IAIN Ponorogo sesuai tatanan hukum yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan tentang Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG TATA KELOLA ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.

Kesatu : Menetapkan tata kelola organisasi kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di : **PONOROGO**
Pada tanggal : **8 NOVEMBER 2022**
REKTOR,



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rektor adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi di IAIN Ponorogo;
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama selanjutnya disebut Warek III adalah Wakil Rektor yang membantu tugas Rektor dalam bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Dekan adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi pada tingkat Fakultas di lingkungan IAIN Ponorogo;
4. Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama selanjutnya disebut Wadek III adalah Wakil Dekan yang membantu tugas Dekan di lingkungan IAIN Ponorogo dalam bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
5. Ketua Jurusan selanjutnya disingkat Kajur adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi pada tingkat jurusan di lingkungan IAIN Ponorogo;
6. Pembina UKM/UKK adalah dosen/pegawai yang ditugaskan untuk membina UKM/UKK dan direkomendasikan oleh pengurus UKM/UKK serta disahkan dalam SK Rektor IAIN Ponorogo;
7. Organisasi Mahasiswa selanjutnya disingkat ORMAWA adalah lembaga non struktural sebagai wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan serta intelektual yang berlandaskan Tri Darma Perguruan Tinggi di IAIN ponorogo;
8. Republik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo selanjutnya disingkat RM IAIN Ponorogo merupakan sistem tata kelola ORMAWA di IAIN Ponorogo;
9. Senat Mahasiswa Institut selanjutnya disingkat SEMA-I adalah lembaga legislatif tertinggi ditataran RM IAIN Ponorogo;
10. Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut selanjutnya disingkat DEMA-I adalah lembaga eksekutif tertinggi ditataran RM IAIN Ponorogo;
11. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah wadah pengembangan minat bakat dan ketrampilan mahasiswa ditingkat institut;
12. Unit Kegiatan Khusus selanjutnya disingkat UKK adalah wadah pengembangan minat bakat dan ketrampilan mahasiswa ditingkat institut yang memiliki induk organisasi diluar struktural kampus;
13. Senat Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat SEMA-F adalah lembaga legislatif ditingkat fakultas IAIN Ponorogo;

14. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat DEMA-F adalah lembaga eksekutif ditingkat fakultas IAIN Ponorogo;
15. Himpunan Mahasiswa Jurusan selanjutnya disingkat HMJ adalah lembaga eksekutif ditingkat jurusan;
16. Pemilihan Umum Raya yang selanjutnya disebut PEMIRA adalah sarana kedaulatan mahasiswa untuk memilih anggota SEMA-I, Ketua dan Wakil Ketua DEMA-I, anggota SEMA-F, Ketua dan Wakil Ketua DEMA-F, Ketua HMJ yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan produk hukum RM IAIN Ponorogo; dan
17. Kongres adalah sistematis pencalonan dan pemilihan pimpinan serta anggota organisasi mahasiswa di lingkungan IAIN Ponorogo.

BAB II

MAKSUD TATA KELOLA ORMAWA

Pasal 2

Tata Kelola ORMAWA ini ditetapkan sebagai acuan bagi organisasi mahasiswa di lingkungan IAIN Ponorogo dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan berkoordinasi dengan civitas akademika dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan IAIN Ponorogo.

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN, DAN PEMBUBARAN ORMAWA

Pasal 3

1. Pembentukan, pembekuan, dan pembubaran ORMAWA dilakukan dalam mekanisme sidang SEMA-I dan disetujui oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama; dan
2. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam produk hukum RM IAIN Ponorogo.

BAB IV

ASAS DAN PRINSIP ORMAWA

Pasal 4

ORMAWA IAIN Ponorogo berasaskan Pancasila.

Pasal 5

ORMAWA IAIN Ponorogo diselenggarakan, berdasarkan:

1. Prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa; dan
2. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa, dan Garis Besar Haluan Organisasi RM IAIN Ponorogo, serta produk hukum lain yang diatur dalam RM IAIN Ponorogo.

BAB V

TUJUAN DAN FUNGSI ORMAWA

Pasal 6

Terbentuknya Mahasiswa IAIN Ponorogo yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, berwawasan luas, profesional, demokratis, dan bertanggungjawab sebagai kader bangsa dan agama sehingga mampu mengusahakan terwujudnya masyarakat madani, adil, serta makmur.

Pasal 7

Organisasi kemahasiswaan IAIN Ponorogo berfungsi sebagai:

1. Wadah untuk membentuk mahasiswa IAIN Ponorogo yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia;
2. Perwakilan Mahasiswa IAIN Ponorogo untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program kerja, serta kegiatan kemahasiswaan;
3. Sarana komunikasi antar civitas akademika;
4. Sarana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
5. Sarana pengembangan intelektual, minat, bakat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
6. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa dalam melanjutkan kesinambungan cita-cita kemerdekaan bangsa;
7. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan;
8. Wadah kesadaran berfikir dan analisis kritis transformatif dalam upaya menyiapkan kader-kader masa depan; dan
9. Wahana penanaman nilai-nilai moderasi beragama dan kebangsaan.

BAB VI

NAMA, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN ORMAWA

Pasal 8

ORMAWA IAIN Ponorogo bernama Republik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang selanjutnya disebut RM IAIN Ponorogo.

Pasal 9

RM IAIN Ponorogo bertempat di IAIN Ponorogo.

Pasal 10

Kedudukan RM IAIN Ponorogo merupakan kelengkapan non-struktural di IAIN Ponorogo.

BAB VII

BENTUK, STRUKTUR, DAN POLA KOMUNIKASI ORMAWA

Pasal 11

Bentuk ORMAWA di lingkungan IAIN Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I);
- b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I);
- c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
- d. Unit Kegiatan Khusus (UKK);
- e. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F);
- f. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F); dan
- g. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).


Pasal 12

1. Struktur ORMAWA di lingkungan IAIN Ponorogo tingkat Institut, sebagai berikut:
 - a. SEMA-I;
 - b. DEMA-I;
 - c. UKM; dan
 - d. UKK.
2. Struktur ORMAWA di lingkungan IAIN Ponorogo tingkat Fakultas, sebagai berikut:
 - a. SEMA-F;

- b. DEMA-F; dan
- c. HMJ.

Pasal 13

Pola komunikasi ORMAWA, sebagai berikut:



1. Pola komunikasi internal:
 - a. Setiap ORMAWA baik tingkat Institut, Fakultas maupun Jurusan harus berkoordinasi dengan penanggungjawab dan/atau pembinaanya;
 - b. ORMAWA ditingkat yang lebih tinggi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif dengan ORMAWA yang mempunyai tingkat lebih rendah di bawahnya;
 - c. ORMAWA ditingkat yang lebih rendah mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif dengan ORMAWA yang lebih tinggi tingkatannya;

- d. Hubungan instruktif adalah hubungan yang bersifat pembinaan dan pengarahan dari ORMAWA yang lebih tinggi tingkatannya kepada ORMAWA yang lebih rendah tingkatannya; dan
 - e. Hubungan koordinatif adalah hubungan antara pembina atau antar ORMAWA yang bertujuan untuk menjalin kerjasama, memberikan saran, pendapat, dan pandangan untuk kelancaran kegiatan ORMAWA.
2. Pola kerja eksternal:
- a. ORMAWA ditingkat Institut yang melakukan kegiatan di luar kampus atau melakukan kegiatan kerjasama dengan dipihak luar kampus harus mendapat persetujuan dari Warek III;
 - b. ORMAWA ditingkat fakultas/jurusan yang melakukan kegiatan di luar kampus atau melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak luar kampus harus mendapat persetujuan dari Wadep III;
 - c. ORMAWA ditingkat Institut yang melakukan kegiatan sebagaimana dalam poin (a) wajib melaporkan kegiatannya kepada Warek III dan/atau pembinanya; dan
 - d. ORMAWA ditingkat Fakultas yang melakukan kegiatan sebagaimana dalam poin (b) wajib melaporkan kegiatannya kepada Wadep III.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

ORMAWA bertanggungjawab kepada pimpinan IAIN Ponorogo sesuai dengan kedudukan tingkat organisasinya yang mekanismenya diatur dalam produk hukum RM IAIN Ponorogo.

BAB IX KEANGGOTAAN

Pasal 15

Anggota organisasi RM IAIN Ponorogo terdiri dari:

1. Anggota aktif adalah Pengurus ORMAWA yang sesuai dengan produk hukum RM IAIN Ponorogo; dan
2. Anggota pasif adalah mahasiswa aktif S1 (Strata Satu) IAIN Ponorogo;

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ORMAWA

Pasal 16

Setiap pengurus ORMAWA IAIN Ponorogo memiliki hak, sebagai berikut:

1. Mendapatkan pembinaan, bimbingan, pendampingan, dan pengarahan dari penanggungjawab dan/atau pembina; dan
2. Mendapatkan penghargaan sesuai prestasi, kontribusi, dan dedikasinya pada organisasi.

Pasal 17

Pengurus ORMAWA IAIN Ponorogo berkewajiban, antara lain:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
2. Berpakaian sopan dan berakhlakul karimah;
3. Menjaga nama baik dan kewibawaan lembaga IAIN Ponorogo;
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kebenaran ilmiah, kebangsaan, dan cinta tanah air;
5. Saling membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan baik bersifat akademik maupun non akademik;
6. Disiplin, jujur, kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan yang bertentangan norma agama, hukum dan adat istiadat yang berlaku;
7. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan IAIN Ponorogo;
8. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual;
9. Saling mengormati dan menghargai sesama Organisasi Mahasiswa; dan
10. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan IAIN Ponorogo.

BAB XI KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI

Pasal 18

1. Pengurus ORMAWA pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekertaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pasal 19

1. Masa bakti pengurus ORMAWA adalah 1 (satu) periode; dan
2. Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya di jenjang yang sama.

BAB XII KONGRES

Pasal 20

Kongres adalah sistematis pencalonan dan pemilihan pimpinan serta anggota organisasi mahasiswa di lingkungan IAIN Ponorogo dengan mekanisme yang telah diatur dalam produk hukum RM IAIN Ponorogo.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 21

1. Segala hal yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam produk hukum Republik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
3. Ketetapan ini diputuskan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo; dan

4. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : **PONOROGO**

Pada tanggal : **8 NOVEMBER 2022**

REKTOR



EVI MUAFIAH



BAGIAN II

TENTANG PEDOMAN ANGGARAN DAN ADMINISTRASI ORGANISASI KEMAHASISWAAN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 1697/In.32.1/11/2022

TENTANG

**PEDOMAN ANGGARAN DAN ADMINISTRASI ORGANISASI
KEMAHASISWAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berkewajiban tertib dalam pelaksanaan pembangunan hukum yang terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk menjamin hak dan kewajiban seluruh organisasi kemahasiswaan IAIN Ponorogo;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan seluruh organisasi kemahasiswaan IAIN Ponorogo atas peraturan organisasi yang baik, perlu di buat mengenai peraturan organisasi yang dilaksanakan dengan cara yang pasti, baku dan standart guna mengikat semua lembaga dalam lingkup IAIN Ponorogo;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sinergitas antar lembaga organisasi kemahasiswaan IAIN Ponorogo sesuai tatanan hukum yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan tentang Pedoman Anggaran dan Administrasi organisasi kemahasiswaan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian lembaga Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 7. Peraturan Menteri Keuangan No 178.02 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2012 tentang perubahan anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
 8. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 2001 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rapat Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 /PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 10. Keputusan Rektor IAIN Ponorogo nomor 1065/In. 32.1/09/2021 tentang pedoman Operasional kegiatan dan anggaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PEDOMAN ANGGARAN DAN ADMINISTRASI ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.

Kesatu : Menetapkan Pedoman Anggaran dan Administrasi Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di : **PONOROGO**
Pada tanggal : **8 NOVEMBER 2022**
REKTOR,



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rektor adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi di IAIN Ponorogo;
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama selanjutnya disebut Warek III adalah Wakil Rektor yang membantu tugas Rektor dalam bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Dekan adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi pada tingkat Fakultas di lingkungan IAIN Ponorogo;
4. Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama selanjutnya disebut Wadek III adalah Wakil Dekan yang membantu tugas Dekan di lingkungan IAIN Ponorogo dalam bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
5. Ketua Jurusan selanjutnya disingkat Kajur adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi pada tingkat jurusan di lingkungan IAIN Ponorogo;
6. Pembina UKM/UKK adalah dosen/pegawai yang ditugaskan untuk membina UKM/UKK dan direkomendasikan oleh pengurus UKM/UKK serta disahkan dalam SK Rektor IAIN Ponorogo;
7. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan adalah pejabat yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana, pemberian petunjuk, menilai pelaksanaan kegiatan serta memberikan layanan dibidang administrasi akademik dan kemahasiswaan;
8. Bagian Keuangan adalah unit yang bertugas dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi dibidang keuangan;
9. Pagu Anggaran adalah besaran anggaran tertinggi yang tidak dapat dilampaui dan pelaksanaannya harus bisa dipertanggungjawabkan;
10. Arsip adalah seluruh dokumen dalam berbagai bentuk, yang dibuat oleh ORMAWA dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi;
11. Organisasi Mahasiswa selanjutnya disingkat ORMAWA adalah lembaga non struktural sebagai wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan serta intelektual yang berlandaskan Tri Darma Perguruan Tinggi di IAIN ponorogo;

12. Republik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo selanjutnya disingkat RM IAIN Ponorogo merupakan sistem tata kelola ORMAWA di IAIN Ponorogo;
13. Senat Mahasiswa Institut selanjutnya disingkat SEMA-I adalah lembaga legislatif tertinggi ditataran RM IAIN Ponorogo;
14. Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut selanjutnya disingkat DEMA-I adalah lembaga eksekutif tertinggi ditataran RM IAIN Ponorogo;
15. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah wadah pengembangan minat bakat dan ketrampilan mahasiswa ditingkat institut;
16. Unit Kegiatan Khusus selanjutnya disingkat UKK adalah wadah pengembangan minat bakat dan ketrampilan mahasiswa ditingkat institut yang memiliki induk organisasi diluar struktural kampus;
17. Senat Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat SEMA-F adalah lembaga legislatif ditingkat fakultas IAIN Ponorogo;
18. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat DEMA-F adalah lembaga eksekutif ditingkat fakultas IAIN Ponorogo; dan
19. Himpunan Mahasiswa Jurusan selanjutnya disingkat HMJ adalah lembaga eksekutif ditingkat jurusan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman anggaran dan administrasi ORMAWA IAIN Ponorogo merupakan pedoman umum yang mengatur pendanaan, proposal kegiatan, serta pelaporan kegiatan ORMAWA IAIN Ponorogo.

Pasal 3

1. Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan administrasi pada organisasi Republik Mahasiswa IAIN Ponorogo;
2. Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian pada bidang administrasi pada organisasi Republik Mahasiswa IAIN Ponorogo; dan
3. Menegakkan tertib organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat berorganisasi pada anggota organisasi Republik Mahasiswa IAIN Ponorogo.

BAB III

ASAS

Pasal 4

1. Asas Legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan organisasi dengan memberi batasan aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas dalam administrasi;
2. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan;
3. Asas *Ne Bis Vexari* Rule adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi lembaga/organisasi harus didasarkan pada pedoman pelaksanaan tertib administrasi;
4. Asas Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan seluruh mahasiswa;
5. Asas Keamanan adalah asas yang menjamin keamanan dan keselamatan atas administrasi yang dilakukan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

1. Perencanaan anggaran ORMAWA dilakukan oleh pimpinan IAIN Ponorogo dan melibatkan elemen mahasiswa yang diwakili oleh SEMA-I;
2. Sosialisasi anggaran dilakukan selambat-lambatnya 2 minggu setelah ditetapkannya anggaran ORMAWA oleh pimpinan IAIN Ponorogo;
3. Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) di tingkat Institut yang mendapatkan anggaran adalah ORMAWA yang sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Rektor IAIN Ponorogo (pagu anggaran Organisasi Kemahasiswaan Institut);
4. Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) di tingkat Fakultas yang mendapatkan anggaran adalah ORMAWA yang sesuai dengan Surat Keputusan (SK) DEKAN Fakultas di lingkungan IAIN Ponorogo (pagu anggaran Organisasi Kemahasiswaan Fakultas); dan
5. Anggaran yang tidak terserap dalam jangka waktu Januari sampai November harus dilaporkan kepada SEMA-I selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa tutup anggaran.

BAB V

ADMINISTRASI

Pasal 6

1. Bagi ORMAWA Institut setiap surat permohonan dana harus mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor III;
2. Bagi ORMAWA Fakultas setiap surat permohonan dana harus mendapatkan persetujuan dari Wakil Dekan III;
3. Lembar pengesahan proposal kegiatan yang diajukan harus dilengkapi tanda tangan oleh:
 - a. SEMA-I ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia, Ketua SEMA-I serta Wakil Rektor III setelah diverifikasi oleh Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. DEMA-I ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia, Ketua DEMA-I, Fungsi Pengawasan SEMA I, serta Wakil Rektor III setelah diverifikasi oleh Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. UKM/UKK ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia, Ketua UKM, Pembina UKM/UKK, struktural DEMA-I yang menaungi hubungan internal, Fungsi Pengawasan SEMA I, serta Wakil Rektor III setelah diverifikasi oleh Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
 - d. SEMA-F ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia, Ketua SEMA-F, serta Wakil Dekan III setelah diverifikasi oleh Kepala Bagian Fakultas;
 - e. DEMA-F ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia, Ketua DEMA-F, Fungsi Pengawasan SEMA F, struktural DEMA-I yang menaungi hubungan internal serta Wakil Dekan III setelah diverifikasi oleh Kepala Bagian Fakultas; dan
 - f. HMJ ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia, Ketua HMJ, Ketua DEMA-F, Fungsi Pengawasan SEMA-F, Ketua Jurusan serta Wakil Dekan III setelah diverifikasi oleh Kepala Bagian Fakultas.
4. Bagi SEMA-I dan DEMA-I, surat yang ditujukan untuk lembaga di luar IAIN Ponorogo seperti sponsorship, perizinan, peliputan, kerjasama, dan lain sebagainya, harus disetujui dan ditandatangani oleh Wakil Rektor III;

5. Bagi UKM/UKK, surat yang ditujukan untuk lembaga di luar IAIN Ponorogo seperti sponsorship, perizinan, peliputan, kerjasama, dan lain sebagainya, harus diketahui dan ditandatangani oleh Pembina serta disetujui dan ditandatangani Wakil Rektor III;
6. Bagi SEMA-F dan DEMA-F, surat yang ditujukan untuk lembaga di luar IAIN Ponorogo seperti sponsorship, perizinan, peliputan, kerjasama, dan lain sebagainya, harus disetujui dan ditandatangani oleh Wakil Dekan III; dan
7. Bagi HMJ, surat yang ditujukan untuk lembaga di luar IAIN Ponorogo seperti sponsorship, perizinan, peliputan, kerjasama, dan lain sebagainya, harus diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan serta disetujui dan ditandatangani oleh Wakil Dekan III.

BAB VI

PENDANAAN DAN REGULASI PENCAIRAN DANA

Pasal 7

1. Dana kemahasiswaan dapat dicairkan mulai dari bulan Januari sampai November;
2. SEMA-I dan SEMA-F dapat mencairkan dana setelah pelantikan anggota;
3. DEMA-I, DEMA-F dan HMJ dapat mencairkan dana setelah pelaksanaan Sidang Paripurna I yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa sesuai dengan tingkat kelembagaan; dan
4. UKM/UKK dapat mencairkan dana setelah melaksanakan MUBES UKM/UKK.

Pasal 8

1. Proposal Program Kerja SEMA-I diajukan selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah pelantikan;
2. Proposal Program Kerja DEMA-I diajukan selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah dilaksanakannya Sidang paripurna I SEMA-I;
3. Proposal Program Kerja UKM/UKK diajukan selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah dilaksanakannya MUBES;
4. Proposal Program Kerja SEMA-F diajukan selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah pelantikan; dan
5. Proposal Program Kerja DEMA-F dan HMJ diajukan selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah dilaksanakannya Sidang paripurna I SEMA-F.

BAB VII JENIS PENGGUNAAN DANA

Pasal 9

Jenis penggunaan dana yang diperbolehkan, antara lain:

1. Pertemuan/rapat internal organisasi kemahasiswaan;
2. Informasi dan Media Komunikasi meliputi : Spanduk, Poster, Banner, Leaflet dan Dokumentasi;
3. Cetak dan Penggandaan meliputi : Fotocopy dan Cetak;
4. Materi/penggandaan naskah; dan
5. Biaya Lainnya diantaranya: Konsumsi pelaksanaan, ATK/ Sarana prasarana Kesekretariatan, Perlengkapan, Kontribusi Kegiatan, Honorarium dan Transport Pendelegasian.

Pasal 10

Jenis penggunaan dana yang tidak diperbolehkan, antara lain:

1. Konsumsi yang tidak mendukung langsung kegiatan seperti beli rokok dan jenis lainnya;
2. Cetak kartu nama dan/atau kartu ucapan;
3. Pulsa, paket data dan jenis lainnya;
4. Karangan bunga dan/atau bunga meja; dan
5. Kegiatan bersifat *euforia* atau Perayaan.

BAB VIII

ATURAN UMUM PEMBELANJAAN

Pasal 11

1. Pembelanjaan di atas Rp. 5.000.000 harus disertakan materai 10.000,00;
2. Pembelian barang atau jasa di atas Rp. 2.000.000 harus dilampiri NPWP dan faktur pajak penyedia jasa;
3. Pembelian barang atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan PPN 10% dan PPh 1,5%;
4. Apabila tempat belanja dengan nominal di atas Rp. 2.000.000 tidak memiliki NPWP maka dikenakan PPN 10% dan PPh 3%; dan
5. Pengajuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

Pasal 12

1. Proposal program kerja (proker) merupakan proposal yang berisi seluruh rancangan kegiatan yang akan diajukan selama satu periode masa kepengurusan;
2. Sistematika penyusunan proposal program kerja, yaitu:
 - a. *Cover*;
 - b. Surat Pemberitahuan;
 - c. Dasar Pemikiran;
 - d. Landasan;
 - e. Bentuk;
 - f. Visi;
 - g. Misi;
 - h. Deskripsi Tugas;
 - i. Anggaran Rumah Tangga (Terlampir);
 - j. SK Kepengurusan (Terlampir);
 - k. Program Kerja dan Estimasi Dana;
 - l. Penutup; dan
 - m. Lembar Pengesahan

Pasal 13

1. Proposal kegiatan merupakan proposal yang diajukan pada setiap pelaksanaan kegiatan guna pendanaan kegiatan;
2. Sistematika penyusunan proposal kegiatan, yaitu:
 - a. *Cover*;
 - b. Surat Pemberitahuan;
 - c. Surat Permohonan Pencairan Dana;
 - d. Latar Belakang;
 - e. Landasan Kegiatan;
 - f. Nama dan Tema Kegiatan;
 - g. Tujuan;
 - h. Sasaran Kegiatan;
 - i. Tempat dan Waktu Kegiatan;
 - j. Sumber Dana Kegiatan;
 - k. Struktur Panitia Kegiatan (Terlampir);
 - l. Manual Kegiatan (Terlampir);
 - m. Rincian Anggaran Dana (Terlampir);
 - n. Penutup; dan
 - o. Lembar Pengesahan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 14

1. Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan adalah laporan program kerja selama satu periode kepengurusan;
2. Sistematika penyusunan laporan pertanggungjawaban kepengurusan, yaitu:
 - a. *Cover*;
 - b. Surat Pemberitahuan;
 - c. Pendahuluan;
 - d. Struktur Kepengurusan;
 - e. Deskripsi Tugas Pengurus;
 - f. Program Kerja selama satu periode kepengurusan;
 - g. Partisipasi kegiatan di luar kampus;
 - h. Laporan Administrasi (Keuangan);
 - i. Laporan Administrasi (Surat-menyurat);
 - j. Daftar Inventaris;
 - k. Kendala atau Hambatan;
 - l. Rekomendasi Internal maupun Eksternal;
 - m. Penutup;
 - n. Lembar Pengesahan; dan
 - o. Lampiran;
 - 1) SK Kepengurusan; dan
 - 2) Dokumentas.

Pasal 15

1. Laporan Pertanggungjawaban kegiatan adalah laporan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana DIPA;
2. Sistematika penyusunan laporan pertanggungjawaban, yaitu:
 - a. *Cover*;
 - b. Surat Pemberitahuan;
 - c. Surat Laporan Pertanggungjawaban;
 - d. Latar Belakang;
 - e. Nama Kegiatan;
 - f. Tujuan Kegiatan;
 - g. Landasan Kegiatan;
 - h. Waktu dan Tempat Pelaksanaan;
 - i. Peserta Kegiatan;
 - j. Panitia Kegiatan (Terlampir);
 - k. Laporan Pengeluaran Dana (Terlampir);

- l. Manual Acara (Terlampir);
- m. Rekam Kegiatan;
- n. Evaluasi;
- o. Penutup;
- p. Lembar pengesahan; dan
- q. Lampiran;
 - 1) Bukti Pengeluaran Dana;
 - 2) Daftar Hadir Panitia dan Peserta; dan
 - 3) Dokumentasi.

Pasal 16

Bukti pengeluaran dana harus mencantumkan, yaitu:

1. Tanggal;
2. Stempel;
3. Tanda tangan dan nama penyedia barang atau jasa;
4. Tanda tangan ketua dan bendahara panitia kegiatan serta ketua organisasi; dan
5. Nota asli.

BAB XI PENGARSIPAN

Pasal 17

1. Pengarsipan adalah proses menyimpan dan mengelola dokumen arsip guna terciptanya ORMAWA yang tertib administrasi;
2. Dokumen arsip berupa proposal maupun laporan pertanggungjawaban yang berbentuk hard file;
3. Bagi SEMA-I, dokumen arsip digandakan menjadi 3 draft dan diserahkan kepada Bagian Keuangan, Kabag Akademik dan Kemahasiswaan, dan arsip Lembaga;
4. Bagi DEMA-I, dokumen arsip digandakan menjadi 4 draft dan diserahkan kepada Bagian Keuangan, Kabag Akademik dan Kemahasiswaan, SEMA-I, dan arsip Lembaga;
5. Bagi UKM/UKK, dokumen arsip digandakan menjadi 4 draft dan diserahkan kepada Bagian Keuangan, Kabag Akademik dan Kemahasiswaan, SEMA-I, dan arsip Lembaga;
6. Bagi SEMA-F, dokumen arsip digandakan menjadi 4 draft dan diserahkan kepada Bagian Keuangan, Wadek III, SEMA-I dan arsip Lembaga;
7. Bagi DEMA-F, dokumen arsip digandakan menjadi 4 draft dan diserahkan kepada Bagian Keuangan, Wadek III, SEMA-F, dan arsip Lembaga; dan

8. Bagi HMJ, dokumen arsip digandakan menjadi 4 draft dan diserahkan kepada Bagian Keuangan, Wadep III, SEMA-F, dan arsip lembaga.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 18

1. Segala hal yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam produk hukum Republik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
3. Ketetapan ini diputuskan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo; dan
4. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqdamith Tharieq

Ditetapkan di : **PONOROGO**

Pada tanggal : **8 NOVEMBER 2022**

REKTOR,



BAGIAN III

TENTANG
KODE ETIK DAN TATA TERTIB
PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 1698/In.32.1/11/2022

TENTANG

**KODE ETIK DAN TATA TERTIB
PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN IAIN PONOROGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berkewajiban tertib dalam pelaksanaan pembangunan hukum yang terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk menjamin hak dan kewajiban seluruh organisasi kemahasiswaan IAIN Ponorogo;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan seluruh organisasi kemahasiswaan IAIN Ponorogo atas peraturan organisasi yang baik, perlu dibuat mengenai peraturan organisasi yang dilaksanakan dengan cara yang pasti, baku dan standart guna mengikat semua lembaga dalam lingkup IAIN Ponorogo;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sinergitas antar lembaga organisasi kemahasiswaan IAIN Ponorogo sesuai tatanan hukum yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan tentang Kode Etik dan Tata Tertib Pengurus Organisasi Kemahasiswaan IAIN Ponorogo.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG KODE ETIK DAN TATA TERTIB PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.

Kesatu : Menetapkan Kode Etik dan Tata Tertib Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di : **PONOROGO**

Pada tanggal : **8 NOVEMBER 2022**

REKTOR,



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. IAIN Ponorogo adalah institusi pendidikan tinggi yang berkedudukan di Ponorogo, Jawa Timur;
2. Kode Etik Pengurus ORMAWA adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan dan pakaian pengurus ORMAWA IAIN Ponorogo;
3. Pengurus ORMAWA IAIN Ponorogo adalah pengurus organisasi mahasiswa yang terdaftar dan mendapat SK dari Rektor/Dekan IAIN Ponorogo;
4. Pimpinan IAIN Ponorogo adalah Rektor;
5. Pimpinan Fakultas adalah Dekan;
6. Pimpinan Jurusan adalah Ketua Jurusan;
7. Pelanggaran kode etik pengurus ORMAWA adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, dan pakaian yang bertentangan dengan kode etik pengurus ORMAWA;
8. Kewajiban pengurus ORMAWA adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh pengurus ORMAWA;
9. Hak pengurus ORMAWA adalah segala sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku dan seharusnya diterima oleh pengurus ORMAWA di IAIN Ponorogo selama 1 (satu) periode kepengurusan;
10. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan pada pengurus ORMAWA yang melanggar kode etik;
11. Pembelaan adalah usaha sah yang dilakukan oleh pengurus ORMAWA guna mendapat keadilan;
12. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak pengurus ORMAWA yang terkena sanksi; dan
13. Komisi Etik Pengurus ORMAWA adalah institusi yang mengawasi pelaksanaan kode etik Pengurus ORMAWA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberlakuan kode etik pengurus ORMAWA adalah untuk:

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari di kampus;
2. Menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan pengurus ORMAWA;

3. Memberikan landasan dan panduan kepada pengurus ORMAWA dalam bersikap, berkata, dan berperilaku selama menjadi pengurus ORMAWA di IAIN Ponorogo;
4. Memberikan pedoman kepada komisi etik untuk menegakkan kode etik pengurus ORMAWA; dan
5. Menjadikan pedoman bagi pengurus ORMAWA tentang hak, kewajiban, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi pengurus ORMAWA.

Pasal 3

Tujuan pemberlakuan kode etik pengurus ORMAWA adalah untuk:

1. Menciptakan suasana kampus yang kondusif demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Ponorogo;
2. Memelihara harkat, martabat, dan wibawa IAIN Ponorogo sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; dan
3. Mewujudkan pengurus ORMAWA IAIN Ponorogo sebagai mahasiswa yang bertakwa kepada Allah Swt, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ORMAWA

Pasal 4

Pengurus ORMAWA IAIN Ponorogo berhak untuk:

1. Mendapatkan pelayanan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk menyelenggarakan kegiatan organisasi kemahasiswaan secara bertanggung jawab;
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
4. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diraihnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
5. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum apabila mendapat ancaman atau terganggu haknya sebagai pengurus ORMAWA sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Kewajiban pengurus ORMAWA meliputi:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;

2. Taat beribadah dan menjalankan ajaran agama Islam;
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. Menjunjung tinggi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Menjunjung tinggi akhlak mulia dengan penuh tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
7. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan;
8. Menjunjung tinggi kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
9. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, baik di dalam maupun di luar kampus; dan
10. Menjaga nama baik, harkat, dan martabat IAIN Ponorogo.

BAB IV

ETIKA PENGURUS ORMAWA

Pasal 6

Etika pengurus ORMAWA terhadap kampus adalah sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi nama baik IAIN Ponorogo.;
2. Menjalankan aturan yang telah ditetapkan IAIN Ponorogo baik dibidang akademik maupun non akademik;
3. Memelihara fasilitas kampus, menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar Civitas Akademika; dan
4. Berkoordinasi dengan pimpinan Institut atau Fakultas sesuai kedudukan ORMAWA yang akan melakukan atau melibatkan diri dalam kegiatan yang mengatasnamakan IAIN Ponorogo.

Pasal 7

Etika pengurus ORMAWA terhadap *Civitas* Akademika IAIN Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Menghormati semua Civitas Akademika IAIN Ponorogo tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua Civitas Akademika IAIN Ponorogo dalam interaksi secara langsung maupun tidak langsung baik selama di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan IAIN Ponorogo;
3. Bersikap santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
4. Bekerjasama dengan Civitas Akademika IAIN Ponorogo dalam mencapai tujuan ORMAWA;

5. Memberikan koreksi secara konstruktif kepada Civitas Akademika IAIN Ponorogo;
6. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan IAIN Ponorogo;
7. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di Civitas Akademika IAIN Ponorogo;
8. Menghormati kebebasan akademik dan berekspresi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan IAIN Ponorogo;
10. Saling menasehati dan membantu antar mahasiswa untuk tujuan kebaikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
11. Bersama-sama menjaga nama baik IAIN Ponorogo;
12. Bersikap sopan santun ketika meminta pelayanan administrasi;
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah Civitas Akademika; dan
14. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan IAIN Ponorogo.

Pasal 8

Etika pengurus ORMAWA terhadap masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Saling menghormati tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta status social;
2. Membantu masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat;
4. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
5. Berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
6. Berperan aktif menolak penggunaan miras dan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

BAB V PAKAIAN

Pasal 9

1. Setiap pengurus ORMAWA harus selalu berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
2. Setiap pengurus ORMAWA dapat menggunakan atribut sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
3. Setiap pengurus ORMAWA berpakaian rapi dalam setiap kegiatan dan pelayanan akademik.

BAB VI PELANGGARAN

Pasal 10

Setiap pengurus ORMAWA yang melakukan tindakan di bawah ini, baik di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus dianggap telah melakukan pelanggaran ringan:

1. Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan;
2. Melanggar standar berpakaian, tata cara berpakaian, dan berpenampilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9; dan
3. Melakukan perbuatan yang mengganggu proses belajar mengajar, baik di dalam maupun diluar kelas, kecuali karena alasan tertentu.

Pasal 11

Setiap pengurus ORMAWA yang melakukan tindakan di bawah ini dianggap telah melakukan pelanggaran sedang:

1. Melakukan kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB, kecuali ada izin tertulis Wakil Rektor III dan/atau Wakil Dekan III;
2. Dengan sengaja merusak atau menghilangkan sarana dan prasarana kampus;
3. Pencemaran nama baik seseorang dan/atau lembaga;
4. Mengancam, mengintimidasi, dan menzalimi orang lain;
5. Berkelahi dan/atau tawuran;
6. Perjudian;
7. Penipuan;
8. Membiarkan terjadinya pelanggaran kode etik mahasiswa tanpa melaporkan kepada pihak terkait;
9. Membiarkan terjadinya tindakan pidana; dan
10. Membawa dan/atau mengundang pihak luar Institut ke dalam kampus yang dapat menimbulkan keributan.

Pasal 12

Setiap pengurus ORMAWA yang melakukan tindakan di bawah ini dianggap telah melakukan pelanggaran berat:

1. Membawa dan/atau menggunakan senjata api;
2. Membawa dan/atau menggunakan benda-benda yang dapat mengganggu atau mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain;
3. Memiliki, membawa, menyimpan, menebarkan, memperdagangkan atau mempergunakan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) atau obat-obatan terlarang lainnya untuk diri sendiri dan/atau orang lain di luar tujuan pengobatan yang sah sesuai resep/petunjuk dokter;
4. Membawa atau mengkonsumsi minuman keras atau minuman yang memabukkan;
5. Memalsukan tanda tangan, nilai, stempel, ijazah dan surat keterangan;
6. Melakukan pencurian, perampasan atau pemalakan;
7. Melakukan korupsi;
8. Membawa atau menggunakan bahan peledak;
9. Melakukan zina;
10. Meletakkan dan memfungsikan alat perekam suara dan gambar di kamar mandi;
11. Merekam dan menyebarkan video porno;
12. Melakukan aborsi atau membantu orang lain melakukan aborsi;
13. Melakukan tindak kekerasan dan/atau pelecehan seksual dengan sesama ataupun lawan jenis;
14. Membunuh orang atau melakukan upaya pembunuhan;
15. Terlibat dalam gerakan teror atau terorisme;
16. Melakukan kekerasan fisik atau mental;
17. Terlibat dalam ideologi dan organisasi terlarang;
18. Menyebarkan paham radikalisme dan intoleransi; dan
19. Melakukan perbuatan tindak pidana lainnya.

BAB VII

SANKSI-SANKSI

Pasal 13

1. Setiap yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi; dan

2. Sanksi yang akan diberikan terdiri dari tiga tingkatan, yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat;

Pasal 14

Bentuk-bentuk sanksi adalah berupa:

1. Teguran lisan atau tertulis;
2. Penggantian barang;
3. Pembatalan nilai akademik;
4. Skorsing;
5. Pencabutan hak akademik dan non akademik; dan
6. *Drop Out*.

Pasal 15

1. Barang siapa yang melakukan pelanggaran kode etik kategori ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dijatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; dan
2. Apabila pelanggaran kode etik kategori ringan dilakukan berulang-ulang atau tiga pelanggaran kategori ringan sekaligus, maka dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik sedang.

Pasal 16

1. Barang siapa yang melakukan pelanggaran kode etik kategori sedang, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 maka dijatuhkan sanksi sedang, yaitu berupa peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik dan administrasi; dan
2. Apabila pelanggaran kode etik kategori sedang dilakukan berulang-ulang atau dua pelanggaran kategori sedang sekaligus, maka dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik berat.

Pasal 17

1. Barang siapa yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik kategori berat, sebagaimana diatur dalam pasal 12 maka dijatuhkan sanksi berat berupa:
 - a. Penggantian barang;
 - b. Pembatalan nilai akademik;
 - c. Skorsing;
 - d. Pencabutan hak akademik dan non akademik; dan
 - e. *Drop Out*.
2. Keputusan sanksi akan ditentukan melalui mekanisme yang telah diatur.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 18

1. Penghargaan merupakan bentuk materiel dan non materiel yang diberikan kampus terhadap pengurus ormawa berprestasi; dan
2. Bentuk penghargaan, jumlah penghargaan, besaran nilai dan waktu pemberian ditetapkan oleh Wakil Rektor III.

BAB IX KOMISI ETIK

Pasal 19

1. Komisi Etik yang berkedudukan di Institut disebut dengan Komisi Etik Institut; dan
2. Komisi Etik yang berkedudukan di Fakultas disebut dengan Komisi Etik Fakultas.

Pasal 20

1. Pembentukan komisi etik dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah pelantikan pengurus ORMAWA;
2. Komisi Etik yang berkedudukan di Institut dibentuk oleh Wakil Rektor III;
3. Komisi Etik yang berkedudukan di Fakultas dibentuk oleh Wakil Dekan III;
4. Penetapan anggota Komisi Etik Institut dilakukan secara tertutup oleh Rektor; dan
5. Penetapan anggota Komisi Etik Fakultas dilakukan secara tertutup oleh Dekan.

Pasal 21

Komisi Etik memiliki tiga divisi, yaitu:

1. Divisi Pengaduan & Pencari Fakta; dan
2. Divisi Persidangan.

Pasal 22

Struktur Komisi Etik, terdiri dari:

1. Ketua Umum;
2. Sekretaris Umum; dan
3. Ketua Divisi merangkap anggota, Sekretaris Divisi merangkap anggota, dan anggota Divisi.

Pasal 23

1. Keanggotaan Komisi Etik berjumlah 8 orang yang terdiri dari:
 - a. 4 unsur dosen; dan
 - b. 4 unsur mahasiswa.
2. Calon anggota Komisi Etik Institut dari unsur dosen diusulkan oleh Wakil Rektor III;
3. Calon anggota Komisi Etik Institut dari unsur mahasiswa diusulkan oleh SEMA-I;
4. Calon anggota Komisi Etik Fakultas dari unsur dosen diusulkan oleh Wakil Dekan III; dan
5. Calon anggota Komisi Etik Fakultas dari unsur mahasiswa diusulkan oleh SEMA-F.

Pasal 24

1. Anggota komisi etik menjabat selama satu periode kepengurusan; dan
2. Satu periode kepengurusan komisi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun masa jabatan.

BAB X

ASAS ANGGOTA KOMISI ETIK

Pasal 25

1. Asas Komisi Etik memuat prinsip dan penerapan Komisi Etik;
2. Prinsip Komisi Etik sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu:
 - a. Adil;
 - b. Bertanggung jawab;
 - c. Berintegritas;
 - d. Mandiri;
 - e. Profesional; dan
 - f. Terbuka.
3. Penerapan Asas Komisi Etik sebagaimana dimaksud ayat (1), diuraikan dalam bentuk kewajiban dan larangan.

Pasal 26

1. Adil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) huruf (a) bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan pemenuhan hak, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality of the law*);
2. Untuk menerapkan prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Komisi Etik wajib bersikap netral dan objektif;

3. Untuk menerapkan prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Komisi Etik dilarang:
 - a. Memihak kepada siapapun atau pihak manapun;
 - b. Menunjukkan rasa suka atau tidak suka, prasangka atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal daerah, kemampuan fisik dan mental, usia, serta status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan para pihak;
 - c. Mengeluarkan perkataan dan/atau melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kesan memihak; dan
 - d. Berkomunikasi dan/atau bertemu dengan pihak dalam pelaksanaan tugas, kecuali dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

1. Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf (b) bermakna kesediaan untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugas dengan sebaik-baiknya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala sesuatu akibat pelaksanaan wewenang dan tugasnya;
2. Untuk menerapkan prinsip bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisi Etik wajib:
 - a. Melaksanakan wewenang dan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang dan tugasnya baik secara kelembagaan maupun secara pribadi; dan
 - c. Mandahulukan pelaksanaan tugas jabatan dari pada kepentingan pribadi dan golongan;
3. Untuk menerapkan prinsip bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisi Etik dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Pasal 28

1. Berintegritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf (c), bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur. Rendah hati dan tidak tergoyahkan;

2. Untuk menerapkan prinsip berintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisi Etik wajib:
 - a. Bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan dan putusan;
 - b. Menyampaikan secara terbuka dalam rapat Komisi Etik apabila terdapat hubungan kepentingan dengan pihak terkait;
 - c. Mengundurkan diri dari pelaksanaan tugas apabila terdapat hubungan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - d. Bersikap jujur dalam melaksanakan wewenang dan tugas.
3. Untuk menerapkan prinsip berintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisi Etik dilarang:
 - a. Menerima pemberian dan/atau imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari semua pihak yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas Komisi Etik;
 - b. Menggunakan pengaruh jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
 - c. Menjanjikan sesuatu kepada para pihak dalam pelaksanaan wewenang dan tugas;
 - d. Melakukan tindakan yang tidak patut.

Pasal 29

1. Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf (d) bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, bebas dari campur tangan pihak manapun, dan bebas dari pengaruh apapun; dan
2. Untuk menerapkan prinsip mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1), Anggota Komisi Etik wajib bebas dari intervensi pihak manapun.

Pasal 30

1. Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf (e) bermakna sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan tugas yang diembannya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas sehingga mampu mencapai kualitas hasil yang maksimal dengan cara efektif dan efisien;
2. Untuk menerapkan prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisi Etik wajib:

- a. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan;
- b. Senantiasa meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan kualitas diri dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas secara maksimal; dan
- c. Menghormati dan mempercayai Anggota Komisi Etik yang lain dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

Pasal 31

1. Terbuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf (f) bermakna keterbukaan dalam melakukan segala tugas dan wewenang Komisi Etik berupa keterbukaan informasi dan komunikasi serta anggaran.
2. Untuk menerapkan prinsip terbuka sebagaimana dimaksud ayat (1), Anggota Komisi Etik wajib memberikan informasi mengenai pelaksanaan wewenang dan tugasnya secara terbuka kepada Civitas Akademika.

BAB XI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 32

Penegakan Kode Etik pengurus ORMAWA dilakukan oleh Komisi Etik.

Pasal 33

1. Barang siapa, baik dari kalangan mahasiswa, karyawan, dosen, dan pihak lainnya, menemukan atau mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik pengurus ORMAWA kategori ringan dapat memberikan nasehat secara langsung atau melaporkannya kepada Komisi Etik baik secara lisan maupun tulisan; dan
2. Barang siapa yang melakukan pelanggaran Kode Etik pengurus ORMAWA kategori ringan secara berulang-ulang, maka pelanggaran tersebut dapat dinaikkan statusnya menjadi pelanggaran sedang.

Pasal 34

1. Barang siapa, baik dari kalangan mahasiswa, karyawan, dosen, dan pihak lainnya, menemukan atau mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik pengurus ORMAWA kategori sedang dan berat dapat melaporkannya secara lisan maupun tulisan kepada Komisi Etik; dan

2. Laporan atas dugaan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik pengurus ORMAWA kategori sedang dan berat sebaiknya dilengkapi dengan bukti-bukti.

Pasal 35

1. Divisi Pengaduan dan Pencari Fakta Komisi Etik bertugas menerima aduan dan mencari fakta dengan cara memanggil pelaku atau cara lain, seperti mendatangi pelaku pelanggaran secara patut dan menemukan bukti-bukti;
2. Pemeriksaan terhadap laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik pengurus ORMAWA beserta bukti-bukti dilakukan, selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik pengurus ORMAWA diterima;
3. Setelah melakukan pencarian fakta dan mendapatkan data akurat yang didukung dengan bukti-bukti, Divisi Pencari Fakta membuat Berita Acara Pemeriksaan;
4. Setelah selesai menyusun Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3), Divisi Pencari Fakta mengajukannya kepada Divisi Persidangan untuk disidangkan; dan
5. Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan oleh Divisi Pencari Fakta kepada Divisi Persidangan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah mendapatkan temuan atau laporan pelanggaran kode etik.

BAB XII

SIDANG KOMISI ETIK

Pasal 36

1. Sidang Komisi Etik merupakan tugas Divisi Persidangan Komisi Etik;
2. Terjadinya dugaan pelanggaran kode etik pengurus ORMAWA diselesaikan melalui sidang Komisi Etik;
3. Sebelum sidang dilaksanakan, Komisi Etik memanggil pelaku pelanggaran Kode Etik pengurus ORMAWA secara resmi untuk mengikuti sidang penegakan Kode Etik pengurus ORMAWA;
4. Apabila diperlukan, Komisi Etik dapat memanggil pihak-pihak tertentu untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan; dan
5. Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Etik.

Pasal 37

1. Sidang Komisi Etik dilakukan secara tertutup, dengan menghadirkan terduga pelaku pelanggaran kode etik pengurus ORMAWA dan saksi-saksi untuk sidang komisi etik pengurus ORMAWA;

2. Pelanggaran Kode Etik pengurus ORMAWA yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dapat dilakukan secara perseorangan atau secara gabungan seluruh terduga pelanggar sesuai dengan pertimbangan komisi Kode Etik; dan
3. Terduga pelaku pelanggaran kode etik pengurus ORMAWA diberi kesempatan membela diri dalam sidang Komisi Etik pengurus ORMAWA dengan mengemukakan informasi, argumen, atau alat bukti yang dapat membantu mengetahui fakta.

Pasal 38

1. Mahasiswa yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik pengurus ORMAWA, dipersilahkan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Komisi Etik;
2. Apabila pengurus ORMAWA yang diperiksa tidak mau menjawab semua pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya;
3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
4. Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh perwakilan anggota Komisi Etik; dan
5. Apabila pengurus ORMAWA yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Komisi Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa pengurus ORMAWA yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 39

1. Keputusan Komisi Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Komisi Etik tanpa dihadiri pengurus ORMAWA yang terkait;
2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
3. Sidang Komisi Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu anggota komisi etik;
4. Keputusan sidang Komisi Etik berupa rekomendasi dan bersifat final; dan
5. Rekomendasi sidang Komisi Etik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Umum.

Pasal 40

Penyampaian putusan dan rekomendasi oleh Komisi etik kepada Warek III atau Wadep III selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah Komisi Etik memberikan putusan.

Pasal 41

1. Rektor atau Dekan menetapkan sanksi terhadap pelanggar Kode Etik pengurus ORMAWA berdasarkan hasil putusan dan rekomendasi Komisi Etik melalui Surat;
2. Keputusan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah putusan dan rekomendasi Komisi Etik; dan
3. Penyampaian Surat Keputusan yang berisi penetapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pelaku pelanggaran kode etik pengurus ORMAWA selambat-lambatnya 3 hari setelah Surat Keputusan Rektor atau Dekan dikeluarkan.

Pasal 42

1. Pengurus ORMAWA yang telah mendapatkan ketetapan sanksi dengan keputusan Rektor atau Dekan dapat mengajukan surat keberatan tertulis kepada Rektor atau Dekan dengan tembusan kepada Rektor atau Dekan, selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah menerima surat keputusan tersebut;
2. Rektor melakukan pemeriksaan terhadap surat keberatan ketetapan sanksi pelanggaran kode etik pengurus ORMAWA beserta buktibuktinya, selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah menerima surat keberatan tersebut;
3. Setelah Rektor menilai adanya alasan atau bukti baru bagi keberatan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan, Rektor menyampaikan keberatan tersebut kepada Komisi Etik;
4. Pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh Komisi Etik, tanpa menghadirkan pengurus ORMAWA yang mengajukan keberatan dan saksi-saksi selambat-lambatnya dalam 5 hari kerja;
5. Penyampaian rekomendasi oleh Komisi Etik kepada Rektor atau Dekan selambat-lambatnya dalam 5 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
6. Penetapan diterima atau ditolaknya keberatan oleh Rektor atau Dekan dengan surat keputusan dengan tembusan kepada Rektor atau Dekan, selambat-lambatnya dalam 20 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
7. Penyampaian surat keputusan Rektor atau Dekan tentang ditolak atau diterimanya keberatan dimaksud kepada pihak yang mengajukan keberatan, selambat-lambatnya dalam 5 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan; dan

8. Apabila berdasarkan rekomendasi Komisi Etik bahwa surat keberatan diterima, Rektor atau Dekan mencantumkan di dalam surat keputusannya tentang rehabilitasi nama baik dan hak-haknya sebagai mahasiswa.

BAB XIII ALAT BUKTI

Pasal 43

1. Alat bukti yang digunakan untuk pembuktian meliputi:
 - a. Saksi;
 - b. Saksi Ahli;
 - c. Saksi Korban;
 - d. Keterangan terduga pelanggar Kode Etik Mahasiswa;
 - e. Dokumen;
 - f. Alat bukti elektronik;
 - g. Barang bukti; dan
 - h. Sumpah.
2. Penyampaian Surat Keputusan yang berisi penetapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pelaku pelanggaran kode etik pengurus ORMAWA selambat-lambatnya 5 hari setelah Surat Keputusan Rektor atau Dekan dikeluarkan.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 44

Dugaan pelanggaran kode etik pengurus ORMAWA dengan dugaan kategori sedang dan berat dinyatakan kadaluwarsa apabila pelaku dugaan pelanggaran tidak lagi berstatus sebagai pengurus ORMAWA

BAB XV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

1. Ketua dan Anggota Senat IAIN Ponorogo bersama Rektor, Warek III dan Ketua Komisi Etik Institut melakukan monitoring pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran kode etik pengurus ORMAWA tingkat Institut; dan

2. Dekan bersama Wadek III dan Ketua Komisi Etik Fakultas melakukan monitoring pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran kode etik pengurus ORMAWA tingkat Fakultas.

Pasal 46

Ketua dan Anggota Senat IAIN Ponorogo bersama Rektor dan Ketua Komisi Etik pada Institut dan Fakultas menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Komisi Etik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 47

1. Segala hal yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam produk hukum RM IAIN Ponorogo.
3. Ketetapan ini diputuskan oleh Rektor IAIN Ponorogo.
4. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal dan waktu ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : **PONOROGO**

Pada tanggal : **8 NOVEMBER 2022**

REKTOR,

EVI MUAFIAH



BAGIAN IV

TENTANG PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN



KEPUTUSAN REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

NOMOR: 1699/In.32.1/11/2022

TENTANG

**PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
IAIN PONOROGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan organisasi kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berkewajiban tertib dalam pelaksanaan pembangunan hukum yang terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk menjamin hak dan kewajiban seluruh organisasi kemahasiswaan IAIN Ponorogo;
 - b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan seluruh organisasi kemahasiswaan IAIN Ponorogo atas peraturan organisasi yang baik, perlu dibuat mengenai peraturan organisasi yang dilaksanakan dengan cara yang pasti, baku dan standart guna mengikat semua lembaga dalam lingkup IAIN Ponorogo;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan sinergitas antar lembaga organisasi kemahasiswaan IAIN Ponorogo sesuai tatanan hukum yang berlaku;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan tentang Pengenalan Budaya dan Akademik IAIN Ponorogo.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 4962 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.

Kesatu : Menetapkan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di : **PONOROGO**

Pada tanggal : **8 NOVEMBER 2022**

REKTOR,

EVI MUAFIAH



BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut PBAK IAIN Ponorogo adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru untuk memberikan pengenalan proses pendidikan dan kemahasiswaan di lingkungan IAIN Ponorogo;
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif di IAIN Ponorogo;
3. Peserta adalah mahasiswa yang belum mengikuti PBAK;
4. Panitia adalah penyelenggara PBAK yang terdiri dari pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa yang ditetapkan oleh pimpinan IAIN Ponorogo;
5. Pengawas PBAK adalah petugas yang mengawasi, melaporkan, dan mengevaluasi mengenai tata tertib dan etika pembelajaran selama berlangsungnya PBAK yang ditetapkan oleh pimpinan IAIN Ponorogo;
6. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh panitia, peserta, dan pengawas;
7. Hak adalah segala kewenangan yang dimiliki oleh panitia, peserta, dan pengawas PBAK sesuai dengan aturan yang berlaku;
8. Sanksi adalah akibat-akibat yang dikenakan terhadap panitia, peserta, dan/atau pengawas yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan
9. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh panitia, peserta, dan pengawas PBAK.

BAB II

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama Bab II Pasal 3 yang menyebutkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman ORMAWA di Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama RI nomor: 59 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Islam Negeri Ponorogo;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi;

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor: 25/DIKTI/Kep/2014 Tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru; dan
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam.

BAB III

FUNGSI DAN TUJUAN

Fungsi dan tujuan PBAK yaitu:

- Fungsi PBAK adalah Mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk mengenali dan memahami sistem pendidikan di lingkungan IAIN Ponorogo;
- PBAK bertujuan untuk:
 - Mengembangkan pemahaman peserta terhadap sistem pendidikan di IAIN Ponorogo;
 - Mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial;
 - Memupuk semangat solidaritas dan toleransi di antara Civitas Akademika;
 - Mengembangkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab akademik serta sosial terhadap pilihan disiplin ilmu;
 - Mengembangkan nalar kritis transformatif mahasiswa;
 - Menanamkan nilai-nilai moderasi beragama;
 - Membentuk mahasiswa IAIN Ponorogo yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

A. Panitia

- Panitia PBAK ditetapkan oleh Rektor IAIN Ponorogo;
- Kepanitiaan PBAK disusun dengan melibatkan unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa;
- Calon panitia dari unsur dosen dan karyawan diusulkan oleh Wakil Rektor III;

4. Calon panitia dari unsur mahasiswa diusulkan oleh DEMA-I kepada Wakil Rektor III;
5. Struktur kepanitiaan secara garis besar meliputi:
 - a. Pelindung: Rektor;
 - b. Penanggungjawab: Wakil Rektor III;
 - c. Panitia Steering Committee (SC)/Pengarah terdiri atas unsur pimpinan, dosen, dan ketua DEMA;
 - d. Panitia Organizing Committee (OC)/Pelaksana berasal dari unsur dosen, karyawan, dan mahasiswa;
 - e. Panitia pelaksana sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang;
 - f. Syarat panitia PBAK dari unsur mahasiswa:
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di IAIN Ponorogo;
 - 2) IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dibuktikan dengan KHS;
 - 3) Tidak pernah menerima sanksi akademik karena melanggar kode etik atau tata tertib mahasiswa; dan
 - 4) Telah mengikuti dan dinyatakan lulus PBAK dibuktikan dengan sertifikat PBAK.

B. Pemantau

1. Tim pemantau PBAK ditetapkan oleh Rektor;
2. Tim pemantau terdiri atas unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan anggota SEMA IAIN; dan
3. Tim pemantau berkewajiban memantau pelaksanaan PBAK dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rektor.

C. Materi

1. Materi PBAK terdiri atas aspek, yaitu:
 - a. Pengenalan Budaya Institut;
 - b. Pengenalan Budaya Fakultas;
 - c. Pengenalan ORMAWA;
 - d. Kemahasiswaan;
 - e. Wawasan kebangsaan dan penanaman ideologi Pancasila;
 - f. Motivasi, strategi belajar dan budaya akademik IAIN Ponorogo;
 - g. Pengembangan kepribadian; dan
 - h. Moderasi Beragama.

D. Pemateri/Narasumber

Pemateri atau narasumber ditetapkan oleh Panitia PBAK dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan otoritas kelembagaan yang diakui di lingkungan IAIN Ponorogo. Otoritas kelembagaan yang dimaksud yaitu:

1. Rektor dan Wakil Rektor;
2. Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Jurusan;
3. Dosen dan karyawan;
4. Pengurus Ormawa; dan
5. Unsur lain (Praktisi dan pakar di bidangnya bila diperlukan).

E. Metode

Metode yang digunakan dalam penyajian materi PBAK dapat dilakukan dengan menggunakan metode:

1. Ceramah;
2. Diskusi dan dialog;
3. Simulasi/penugasan;
4. Mentoring (pembimbingan teman sebaya); dan
5. Penampilan, uji kemampuan bakat, dan kreatifitas.

BAB V PENGANGGARAN

Alokasi penggunaan anggaran PBAK dilakukan oleh pimpinan bersama ORMAWA.

BAB VI TATA TERTIB PESERTA

A. Kewajiban peserta:

1. Memenuhi persyaratan administratif sesuai peraturan yang berlaku;
2. Mentaati tata tertib PBAK dan tata tertib mahasiswa;
3. Mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan oleh panitia; dan
4. Menggunakan seragam dan tanda peserta PBAK yang telah disampaikan panitia.

B. Hak peserta:

1. Memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di lingkungan IAIN Ponorogo;
2. Mendapatkan fasilitas-fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Mendapatkan perizinan tidak mengikuti PBAK dikarenakan sakit, dengan melampirkan surat keterangan dokter;
4. Mendapatkan bimbingan dan/atau arahan dari panitia sesuai dengan tata tertib yang berlaku; dan
5. Memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus dalam PBAK.

C. Larangan peserta:

1. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK;
2. Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
3. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan cedera fisik dan gangguan psikis; dan
4. Mengumandangkan yel-yel yang bernuansa SARA.

BAB VII

TATA TERTIB PANITIA

A. Kewajiban panitia:

1. Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta sesuai dengan tujuan PBAK;
2. Menyusun Term of Reference (TOR);
3. Memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memakai jas alamamater selama kegiatan PBAK berlangsung;
5. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan waktu-waktu sholat;
6. Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan tata tertib PBAK;
7. Menampilkan perilaku/akhlak yang baik;
8. Menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan;
9. Memberi contoh yang baik kepada peserta PBAK;
10. Memberikan sertifikat kepada peserta PBAK yang dinyatakan lulus; dan
11. Melaporkan seluruh kegiatan PBAK kepada Rektor melalui Wakil Rektor III secara tertulis.

B. Panitia berhak:

1. Memberikan sanksi edukatif kepada peserta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilaksanakan; dan
2. Melakukan penilaian terhadap semua perilaku dan kegiatan peserta.

C. Panitia dilarang:

1. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK;
2. Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
3. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis terhadap peserta;
4. Mengumandangkan yel-yel yang bernuansa SARA; dan
5. Melakukan kegiatan tambahan di luar agenda/jadwal yang ditetapkan.

BAB VIII

TATA TERTIB PEMANTAU

A. Kewajiban pemantau:

1. Melaksanakan fungsi pemantauan selama PBAK berlangsung;
2. Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memakai tanda pengenal selama melakukan fungsi pemantauan;
4. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya kepada Rektor IAIN Ponorogo.

B. Hak pemantau:

1. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan Panitia dan Peserta PBAK;
2. Memberikan kesaksian apabila dibutuhkan; dan
3. Memberikan rekomendasi kepada Rektor IAIN Ponorogo tentang hasil pemantauannya mengenai kegiatan PBAK.

C. Larangan Pemantau:

1. Melakukan intervensi terhadap kinerja panitia dan peserta; dan
2. Memberikan sanksi kepada panitia dan peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI-SANKSI

1. Sanksi terhadap peserta PBAK diberikan oleh panitia;
2. Sanksi terhadap panitia PBAK diberikan oleh Warek III atau Wadek III dengan mempertimbangkan masukan dari tim pemantau;

3. Sanksi kepada peserta terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan di atas berupa:
 - a. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan;
 - b. Hukuman yang bersifat edukatif;
 - c. Dikeluarkan dari kegiatan PBAK; dan
 - d. Peserta yang tidak lulus PBAK tidak berhak mendapatkan sertifikat.
4. Sanksi kepada pengawas terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan di atas berupa:
 - a. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan; dan
 - b. Dikeluarkan dari kepanitiaan.

BAB X

PENUTUP

1. Segala hal yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam produk hukum RM IAIN Ponorogo;
3. Ketetapan ini diputuskan oleh Rektor IAIN Ponorogo; dan
4. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal dan waktu ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : **PONOROGO**

Pada tanggal : **8 NOVEMBER 2022**

REKTOR,

EVI MUAFIAH





**PEDOMAN ORGANISASI
MAHASISWA IAIN PONOROGO**